

# JURNAL HUKUM BISNIS

## URGENSI PEMBARUAN UNDANG-UNDANG INVESTASI

**PROSPEK INVESTASI DI ERA OTONOMI DAERAH**

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NO.13 TAHUN 2003 TERHADAP IKLIM INVESTASI**

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG INVESTASI TERHADAP PENGATURAN COUNTRY OF ORIGIN MARKINGS**

**HUKUM EKONOMI INDONESIA: MENJAGA PERSATUAN BANGSA, MEMULIHKAN EKONOMI, DAN MEMPERLUAS KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENUNJANG IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF**

**IMPLEMENTASI TRIMs DALAM HUKUM INVESTASI INDONESIA**

**PERAN MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA) DALAM KEGIATAN INVESTASI**

**PERTUMBUHAN INVESTASI ASING DI KEPULAUAN BATAM: ANTARA DUALISME KEPEMIMPINAN DAN KETIDAKPASTIAN HUKUM**





## Dewan Redaksi

Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH  
Prof. Dr. Mariam D. Badruzaman, SH  
Soehadibroto, SH  
Drs. Normin S. Pakpahan, SH, MBA  
Dr. Dono Iskandar Djojosebroto

## Dewan Pakar

Koordinator: Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D  
Wakil Koordinator: Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH  
Anggota (alfabetis):  
A. Zen Umar Purba, SH, LL.M  
Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL  
Dr. Bismar Nasution  
Prof. Dr. Djenal Sidik Suraputra, SH  
Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH  
Dr. Dono Iskandar Djojosebroto  
Prof. Dr. Erman Radjagukguk, SH, LL.M  
Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LL.M  
Prof. Dr. Heru Soeprapto, SH, SE  
Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, ML  
Prof. Mardjono Reksodiputro, SH  
Prof. Dr. Mariam D. Badruzaman, SH  
Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid, SH, Ph.D  
Dr. R.B. Suhartono  
Dr. Rizal Ramli  
Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH  
Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH  
Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH  
Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH, MA  
Dr. Veronica Komalawati, SH, MH  
Yahya Harahap, SH

## Kontributor Internasional:

Prof. Gary Goodpaster - (School of Law,  
University of California, Davis, Amerika Serikat)  
Prof. Mary Hiscock - (School of Law, Bond Univer-  
sity, Gold Coast, Queensland, Australia)

## Pelaksana Penerbitan

Pemimpin Umum/Redaksi: Dr. W. Djuwita Ramelan

Wakil Pemimpin Umum: Dr. Myrna Laksman

Wakil Pemimpin Redaksi: Drs. Ali Jusmono, M.Sc.

Disain Grafis & Produksi:

J. Sugianto, A.M. Ma'mun

Pemasaran & Sirkulasi:

Tarmuji Wiguno, Hasanudin

**Keuangan:**

Shinta Wulansari Dewi, SE

**Sekretariat:**

Dominika Nirmala Sari, SS



Kulit Muka oleh: J. Sugianto

## Isi Nomor Ini

<b>Pengantar</b> .....	3
<b>Editorial: Urgensi Iklim Investasi yang Kondusif</b> .....	4
<b>Artikel Utama</b>	
<b>Faisal H. Basri, SE, MA</b> Prospek Investasi di Era Otonomi Daerah .....	6
<b>Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, SH, MH</b> Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 terhadap Iklim Investasi .....	9
<b>Dr. Bismar Nasution, SH, MH</b> Implikasi Undang-Undang Investasi terhadap Pengaturan <i>Country of Origin Markings</i> .....	17
<b>Prof. Erman Radjagukguk, SH, LL.M, Ph.D</b> Hukum Ekonomi Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial .....	22
<b>Tjip Ismail, SH, MBA, MM</b> Kebijakan Pengawasan atas Perda Pajak dan Retribusi Daerah dalam Menunjang Iklim Investasi yang Kondusif .....	27
<b>Siti Anisah, SH, M.Hum</b> Implementasi TRIMs dalam Hukum Investasi Indonesia .....	33
<b>Yulianto Achmad, SH, MH</b> Peran <i>Multilateral Investment Guarantee Agency</i> (MIGA) dalam Kegiatan Investasi .....	39
<b>Yulianto Syahyu, SH, MH</b> Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum .....	45
<b>Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH</b> Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing <i>Joint Venture</i> dalam Alih Teknologi di Indonesia .....	51
<b>Asuransi</b>	
<b>Ricardo Simanjuntak, SH, LL.M</b> Merger Perusahaan Asuransi dari Sisi Hukum Indonesia .....	57
<b>Hukum Persaingan</b>	
<b>Teguh Sulistia, SH, M.Hum</b> Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Ekonomi Pasar Bebas .....	64
<b>Hukum Keuangan</b>	
<b>Hamud M. Balfas, SH, LL.M</b> Perkembangan Mutakhir Hukum Keuangan Indonesia .....	71
<b>Perbankan</b>	
<b>Dhani Gunawan Idat, SH, MBA</b> Pengawasan Syariah pada Bank Syariah: Aspek Hukum, Peranan Otoritas, DPS, dan Manajemen Bank .....	76
<b>English Section</b>	
<b>Ade Maman Suherman, SH, M.Sc.</b> The Emergence of the International Economic Organization's Roles in the Globalized World .....	80
<b>Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D.</b> Legal Issues on E-Commerce and E-Contract in Indonesia .....	86
<b>Peraturan &amp; Perundang-undangan</b>	
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....	92
<b>Keterangan tentang Penulis &amp; Narasumber</b> .....	112

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang relevan dengan pengembangan Hukum Bisnis. Tulisan harus asli (bukan plagiat) hasil pemikiran, penelitian, atau pendapat hukum yang disertai penyebutan acuan/pustaka sebagaimana layaknya tulisan ilmiah, dan belum pernah dipublikasikan pada penerbitan lain. Tulisan diketik spasi ganda maksimum 20 halaman A4, dikirimkan dalam bentuk disket dan *print-out* ke alamat kami, Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 3, Wing B, No. 316B, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270 atau melalui E-mail: [jhb@bit.net.id](mailto:jhb@bit.net.id). Tulisan yang tidak dimuat dalam dua nomor penerbitan berturut-turut dianggap tidak memenuhi persyaratan dan tidak dikembalikan. Keputusan Redaksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.



YULIANTO SYAHYU, SH, MH

# PERTUMBUHAN INVESTASI ASING DI KEPULAUAN BATAM: ANTARA DUALISME KEPEMIMPINAN DAN KETIDAKPASTIAN HUKUM

*There are many factors which influence the climate of investment such as tax system, security warrant, conducive labour condition, and good corporate governance, as well as the assurance of law enforcement. For Indonesia, the entry of foreign investment may lead to economy development, transfer of technology, broadening of knowhow, improvement of skills and expertises of human resources.*

*Batam has been formed as one of prime territory of Indonesia for attracting foreign investors through a given special facilities to be an area of industry, trade, transit of ships, and tourism. To date there are two Agents which have authority to regulate business matters as Government City and Batam Authority. The problem is those dual authorities may cause to the emergence of uncertainty in law which in turn will affect to foreign investors on there.*

Banyak faktor yang mempengaruhi iklim investasi, seperti sistem perpajakan, jaminan keamanan, kondisi perburuhan yang kondusif, dan kinerja pemerintahan yang bersih, serta adanya kepastian hukum. Bagi Indonesia, masuknya investasi asing diharapkan dapat membantu perkembangan perekonomian, alih teknologi, perluasan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, dan keahlian tenaga-tenaga SDM.

Batam telah menjadi salah satu kawasan yang merupakan primadona Indonesia untuk menarik investor asing, melalui pemberian fasilitas khusus sehingga menjadi kawasan industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata. Saat ini ada 2 (dua) badan/lembaga yang memiliki kewenangan mengatur bisnis yaitu Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Masalahnya dualisme kekuasaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang pasti pada gilirannya akan berdampak pada investor asing di sana.

## Pendahuluan

Indonesia saat ini membutuhkan dana/modal yang besar untuk membangun negara yang porak poranda akibat krisis ekonomi. Namun pada saat yang sama iklim investasi di Indonesia dinilai semakin memburuk. Hal ini ditandai oleh keengganan negara-negara asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Bahkan ada kecenderungan para investor asing yang sudah melakukan investasi sejak lama di Indonesia, melihat perkembangan situasi saat ini yang tidak kondusif, akhirnya meninggalkan Indonesia dan memindahkan investasi mereka ke negara lain seperti ke Vietnam, Cina, dan Thailand.<sup>1</sup>

Motif terpenting negara-negara berkembang menarik masuknya modal asing adalah keinginan untuk memperkuat ekonomi nasional. Bagi Indonesia sendiri, investasi asing diharapkan dapat membantu untuk mewujudkan potensi ekonomi yang ada seperti kekayaan alam dan melimpahnya tenaga kerja menjadi kekuatan ekonomi yang nyata; melalui penanaman modal asing diharapkan perekonomian dapat berkembang, sekaligus dengan pengalihan teknologi, perluasan pengetahuan, peningkatan keterampilan dan

keahlian tenaga-tenaga nasional.<sup>2</sup>

Jaminan investasi di Indonesia dinilai semakin memburuk karena rendahnya daya saing yang disebabkan oleh masalah-masalah insentif pajak, masalah perburuhan, pelayanan birokrasi. Di samping itu juga masalah sosial politik dan keamanan yang kurang kondusif untuk berinvestasi. Penegakan hukum yang belum menjamin terwujudnya kepastian hukum, serta semakin menurunnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah menjadi sebab terhambatnya investasi asing masuk ke Indonesia.<sup>3</sup>

Untuk menanamkan modalnya di Indonesia, para investor membutuhkan jaminan kepastian hukum dalam berusaha. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan penanaman modal asing terutama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap investor asing dalam bisnis dan bagaimana memperlakukan mereka secara adil sesuai azas-azas hukum internasional.

Sampai saat ini Indonesia masih memberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 untuk penanaman modal asing, padahal banyak hal yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan



dan tuntutan perkembangan ekonomi global dan kepentingan dalam negeri sendiri. Sementara itu, jika ada kebijakan yang akan diambil diatur dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri, sehingga tidak jarang peraturan-peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967. Hal ini merupakan salah satu sebab timbulnya ketidakpastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia.

Pertumbuhan investasi di Indonesia, baik PMA maupun PMDN yang disetujui BPKM, terus menurun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2001. Pada triwulan ketiga 2002, nilai kumulatif persetujuan PMA dan PMDN untuk periode Januari-Agustus turun masing-masing sebesar 38,5% dan 66,9%. Nilai kumulatif PMA dan PMDN periode Juli-Agustus 2002 juga turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2001; perolehan nilai investasi dalam periode yang sama tahun 29,3 untuk PMA sedangkan PMDN turun 46,5%.<sup>4</sup>

Masuknya modal asing dalam perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung sangat baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri. Pemasukan dana internasional melalui investasi tersebut tidak banyak mengandung risiko seperti fluktuasi nilai tukar uang (terutama terhadap dolar Amerika) yang menyebabkan membengkaknya baik utang pokok maupun bunga, serta tidak mengurangnya kekayaan devisa Indonesia.<sup>5</sup>

Batam merupakan salah satu kawasan andalan Indonesia untuk menarik investor asing. Oleh karena itu pemerintah telah memberikan fasilitas yang khusus terhadap kepulauan Batam sehingga menjadi kawasan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata. Selain itu, berkat letaknya yang strategis bertetangga dengan Singapura dan Malaysia, dalam jangka waktu 30 tahun Batam menjadi pulau industri yang terkemuka di tanah air. Walaupun secara nasional Indonesia mengalami penurunan daya saing investasi dari tahun ke tahun, investasi di Kepulauan Batam selalu meningkat dari tahun ke tahun secara signifikan.

Peningkatan investasi, terutama investasi asing tentu membutuhkan jaminan dan kepastian hukum. Melakukan investasi di wilayah Batam, ternyata menimbulkan masalah tersendiri yang harus diselesaikan oleh pemerintah yaitu masalah dualisme kepemimpinan di Kepulauan Batam yaitu antara pemerintahan Kota Batam dan kewenangan Badan Otorita Batam, yang akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berinvestasi di Kepulauan Batam.

Untuk itu dibutuhkan pemikiran yang konstruktif

guna mencari solusi terbaik khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan dan penegakan hukum yang berimplikasi pada upaya meningkatkan minat asing untuk melakukan investasi usaha di Indonesia.

## Arti Penting Investasi Asing bagi Pembangunan Ekonomi

Peningkatan penanaman modal asing di Kepulauan Batam, sebagai salah satu kawasan yang menjadi andalan Indonesia untuk menarik investasi, terutama investasi asing, tidak hanya untuk kepentingan Batam dan masyarakatnya sendiri, akan tetapi juga memberikan arti penting bagi pembangunan ekonomi nasional, terutama untuk menciptakan kesempatan kerja, meraih teknologi, dan memperoleh pertumbuhan ekonomi.

Menurut para ahli ekonomi, berbagai kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi, bagaikan lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal (*vicious circle of poverty*).<sup>6</sup>

Hal ini disebabkan oleh:

“Kekurangan serta keterbatasan yang amat parah dalam pendapatan, modal dan keterampilan. Kelangkaan modal untuk investasi disebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan masyarakat yang rendah. Pendapatan yang rendah merupakan cermin dari produktivitas yang rendah terutama adalah akibat kurangnya keterampilan dan modal. Kurangnya modal untuk investasi menyebabkan sulitnya usaha pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan investasi juga dipengaruhi oleh kurangnya perangsang investasi dalam bentuk kurangnya permintaan efektif atau daya beli rendah. Dan ini disebabkan karena rendahnya pendapatan”.<sup>7</sup>

Oleh sebab itulah pada umumnya para ahli ekonomi memberikan pengertian pembangunan ekonomi tersebut sebagai:

“Suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang”.<sup>8</sup>

Untuk dapat meningkatkan pendapatan per kapita dalam arti peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat melalui serangkaian proses yang berlangsung terus menerus dalam jangka panjang, tentu dibutuhkan sumber pembiayaan dan sumber daya yang besar, baik untuk keperluan menambal peralatan modal maupun untuk meningkatkan keterampilan.

Persoalan utamanya justru terletak pada sumber pembiayaan, sebab pemupukan modal di negara berkembang sangat tergantung pada tabungan dalam negeri. Sementara itu, tabungan masyarakat itu rendah



ditentukan oleh pendapatan yang rendah. Hal ini merupakan cerminan rendahnya produktivitas sebagai akibat kekurangan modal dan kekurangan keterampilan.

Oleh karena itulah negara-negara berkembang sangat membutuhkan keberadaan dan partisipasi modal asing di negaranya. Bagaimanapun potensi-potensi pembangunan dan daya yang diperlukan dalam suatu pembangunan ekonomi dimiliki oleh modal asing. Dengan memanfaatkan modal asing secara optimal akan dapat dipetik manfaat maksimal, sehingga pada akhirnya mereka mampu melakukan pemupukan modal, memiliki peralatan modal dan ketrampilan secara mandiri.

Dengan demikian arti modal asing bagi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional dan modernisasi struktur ekonomi nasional. Dengan kata lain, untuk menciptakan kesempatan kerja, meraih teknologi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun investasi yang menanamkan modal di negara berkembang pada umumnya menuntut kesiapan negara tersebut dari aspek keamanan dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum dan ekonomi yang memadai untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia.

Namun, di samping arti penting investasi asing bagi Indonesia ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain permasalahan seputar penanaman modal asing pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari hubungan internasional. Perlu diketahui bahwa masyarakat internasional berkembang sesuai dengan perkembangan hubungan internasional yang mengakibatkan berkembangnya pula struktur masyarakat internasional, dengan ditandai perkembangan subjek hukum internasional. Namun demikian, peran utama hubungan (ekonomi) masyarakat internasional dalam kerangka hukum internasional tersebut, masih berada pada negara. Hal itu terjadi karena individu sebagai salah satu subjek hukum internasional dalam kegiatan hubungan (ekonomi) internasional tidak selalu diatur oleh hukum (ekonomi) internasional (*ifsojore*) sebagai subjek hukum internasional. Pada kenyataannya banyak hubungan (ekonomi) internasional yang dilakukan individu sebagai pribadi maupun sebagai kelompok yang membentuk usaha seperti perusahaan multinasional dan sebagainya.

Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban hubungan internasional baik yang dilakukan antara individu maupun antara negara yang berdaulat diperlukan ketentuan hukum (ekonomi) internasional yang me-

ngaturnya, Ian Brownlie menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

*"International relation as in other social relations, the invasion of the legal interest of one subject of the law by another legal person creates responsibility in various from determined by particular legal system".*

Selanjutnya ia menambahkan bahwa *"....International responsibility is commonly considered in relation to states as the normal subjects of the law".*<sup>10</sup>

Dengan demikian, pengaturan hubungan internasional melalui kaidah hukum internasional akan memberikan kepastian hukum melalui penerapan prinsip tanggung jawab negara terhadap apa-apa yang harus dipertanggungjawabkannya berkenaan dengan hubungan internasional tersebut. Selanjutnya dengan kepastian hukum itu diharapkan adanya ketertiban dan ketentraman.

Berkaitan dengan tanggung jawab negara, hukum internasional telah mengatur melalui prinsip-prinsip hukum internasional yang timbul dari praktik peradilan internasional atau nasional para hakim terutama dalam memutuskan perkara seperti apa yang dikemukakan oleh **Hakim Huber**, bahwa *"...responsibility is the necessary corollary of right. All right of an international character involve international responsibility".*<sup>11</sup>

Pernyataan lebih tegas lagi adalah putusan Mahkamah Internasional Permanen dalam *Chorzow Factory Case* yaitu bahwa *"....it is principle of international law an even general conception of law, that any breach of an engagement involve an obligation to make reparation."*<sup>12</sup>

Jadi, secara yuridis tanggung jawab internasional sebuah negara telah diatur oleh prinsip-prinsip hukum internasional. Persoalan yang tidak kalah pentingnya sehubungan dengan masalah tanggung jawab negara, selain jenis perbuatan apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan, juga perbuatan siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh negara.

---


## Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam: antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum

---

### A. Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam

Menurunnya minat investor menanamkan modalnya di Indonesia tahun-tahun terakhir ini telah semakin dirasakan efek negatifnya bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin tingginya angka pengangguran dari tahun ke tahun menambah beban negara yang harus dipikirkan secara serius oleh pengambil kebijakan di republik ini. Salah satu terobosan yang dilakukan, pemerintah telah menetapkan tahun ini sebagai tahun





investasi yang dicanangkan pada tanggal 27 Februari yang lalu. Banyak pihak yang pesimis atas langkah yang ditempuh pemerintah tersebut, terutama kalangan pengusaha, karena dianggap tidak menyentuh akar permasalahan, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

Di tengah menurunnya investasi asing masuk ke Indonesia, Pulau Batam tetap kasus khusus. Sejak dibuka menjadi sebuah kawasan industri pada tahun 1971, pulau yang menjadi bagian dari Provinsi Riau ini ternyata tetap menyimpan daya tarik.

Berkat letaknya yang strategis bertetangga dengan Singapura dan Malaysia, Batam yang dulunya hanya sebuah kawasan hutan belantara seluas 415 kilometer persegi yang didiami oleh sekitar 7.000 penduduk dalam tempo 30 tahun menjadi pulau industri yang termuka di Tanah Air. Keinginan menjadi Batam sebagai sebuah kawasan perdagangan, tempat transit (alih kapal), industri, dan pariwisata tampaknya tak sia-sia. Itu dibuktikan dengan bertambahnya investasi dari tahun ke tahun di pulau ini secara signifikan.<sup>13</sup>

Di bawah kendali Otorita Batam (OB) dalam pengembangan kawasan industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata, sudah ada 34 negara yang menanamkan investasinya di Batam. Sebagian besar atau 70% investasi berasal dari Singapura, baik investasi langsung maupun *joint ventures*. Kemudian menyusul Korea Selatan, Malaysia, Jepang, dan Australia.<sup>14</sup>

Data OB menunjukkan, tahun 1990, misalnya, total investasi asing yang masuk sebesar 684 juta dolar AS, delapan tahun kemudian bertambah menjadi 2,35

miliar dolar AS (1998) dengan 338 perusahaan. Tahun 1999 naik lagi menjadi 2,2 miliar dolar AS dengan 300 perusahaan. Kemudian, tahun 2000 bertambah lagi menjadi 2,82 miliar dolar AS dengan 470 perusahaan. Naik lagi menjadi 3,4 milyar dolar AS dengan 530 perusahaan pada tahun 2001. Total keseluruhan investasi di Batam sebesar 8,8 miliar dolar AS, diantaranya investasi pemerintah sebesar 2,1 miliar dolar AS dan perusahaan swasta nasional 3,3 miliar dolar AS, sisanya adalah modal asing.<sup>15</sup>

Bahkan, dari Januari sampai Mei 2002, jumlah investasi yang masuk ke Pulau Batam bertambah lagi dengan Proyek Penanaman Modal Asing (PMA), dengan jumlah

investasi 51.648.703 dolar AS. Pada periode tahun sebelumnya ada tambahan 29 proyek.<sup>16</sup>

Sementara inventasi asing yang masuk ke Indonesia, sejak tahun 1997 sampai tahun 2001, mengalami penurunan Data di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Total investasi asing 33,8 miliar dolar AS (1997) dengan 783 proyek naik lagi menjadi 13,5 miliar dolar AS (1998) dengan 1.034 proyek, 10,9 miliar dolar AS (1999) dengan 1,174 proyek. Kemudian naik lagi menjadi 15,4 miliar dolar AS (2000), dengan 1.522 proyek, dan turun lagi menjadi 9 miliar dolar AS (2001) dengan 1.317 proyek.<sup>17</sup>

Pertumbuhan investasi di Batam telah menyumbang Pajak Penghasilan (PPh) melalui badan dan perorangan sebesar Rp 769 miliar (1998), Rp 877 miliar (1999), Rp 900 miliar (2000), dan Rp 1,1 triliun (2001). Sementara penghasilan yang bisa ditarik Pemerintah Kota Batam sebesar Rp 34 miliar (1998), Rp 47 miliar (1999), 70 miliar (2000), dan Rp 90 miliar (2001).<sup>18</sup>

## B. Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum

Tentu saja percepatan pembangunan ekonomi itu dapat dicapai melalui sebuah proses panjang. Dalam sejarah perjalanannya, Pulau Batam yang dibangun melalui penahapan-penahapan mulai membuat aturan-aturan hukumnya, mulai dari periode persiapan pembangunan, orientasi dan konsolidasi, sampai pengelolaan pembangunan fisiknya.

Pembangunan Pulau Batam dimulai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 74 Tahun 1971 tentang



... Pembangunan Pulau Batam. Setelah tahun 1973 dikeluarkan lagi Keppres Nomor 41 tentang Pulau Batam dijadikan sebagai daerah industri. Dikeluarkan lagi Keppres Nomor 33 Tahun 1977 tentang penunjukan dan penetapan beberapa kawasan *bonded warehouse* di Pulau Batam.<sup>19</sup>

... tahun 1977, keluar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 berisi pemberian kewenangan kepada Otorita pembangunan Daerah industri Pulau Batam. Tahun 1978, setelah Pulau Batam dijadikan kawasan *bonded warehouse* oleh Keppres Nomor 41 Tahun 1978.<sup>20</sup>

... kemudian, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 yang menjadikan Pulau Batam sebagai kota administratif. Dikeluarkan lagi Keppres Nomor 7 Tahun 1984 tentang hubungan kerja antara Pulau Batam dengan OB. Pada tahun yang sama dikeluarkan Keppres Nomor 56 Tahun 1984 tentang penunjukan wilayah lingkungan kerja daerah industri Pulau Batam ditetapkan sebagai wilayah *bonded warehouse*. Setelah itu dibuat lagi Keppres Nomor 28 Tahun 1992 yang menetapkan Pulau Batam sebagai kawasan industri.

... kemudian, pemerintah melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/1993 memberikan kewenangan kepada OB untuk mengelola dan pengurus tanah di daerah industri Pulau Batam dan Pulau Galang. Terakhir, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelawan, Rokan Hilir, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi, dan Kota Batam, yang menetapkan Batam sebagai kota otonom bersama beberapa daerah lainnya.<sup>22</sup>

... Dari kronologis di atas, gejala-gejala "Age Of Planning" dan ekonomi terarah (*Verwaltungswirtschaft*) memang sangat jelas terlihat dalam bidang penanaman modal. Oleh karena itu, di dalam bidang ini dapat pula dikatakan pergeseran dan perubahan dari lembaga-lembaga, yang abad ke 19 dianggap termasuk bidang penanaman modal semata-mata, mengarah dan makin lama makin memasuki bidang hukum tata usaha negara (*administratif recht*).<sup>23</sup>

... demikian ada yang perlu dipahami bahwa pemerintah dalam melakukan penanaman modalnya harus melihat prospek bisnis yang dijamin oleh pemerintah, sehingga regulasi dan diskresi yang ditetapkan oleh pemerintah hendaknya memperhatikan aspek perlindungan dunia usaha di samping melindungi kepentingan nasional. Berperannya hukum dalam pembangunan ditentukan oleh sedikitnya lima kualitas, yaitu *stability, predictability, fairness, education, dan kemampuan profesi hukum*.<sup>24</sup>

*Stability* dan *predictability* merupakan prasyarat berlangsungnya sistem ekonomi. Adanya stabilitas juga berarti hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan

dan mengakomodasi kepentingan yang saling bersaing. *Predictability* sangat diperlukan oleh negara-negara yang masyarakatnya baru memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui hubungan sosial dan tradisional mereka. Aspek *fairness* seperti persamaan di depan hukum atau standar sikap pemerintah merupakan hal yang diperlukan untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.

Apa yang dicapai Batam tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya kepastian hukum dalam pengelolaan Batam. Namun, setelah Batam berkembang menjadi sebuah kota otonom dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, banyak hal yang tersisa, yang patut dan mendesak segera diselesaikan oleh pemerintah. Apalagi dalam UU Nomor 53 Tahun 1999, ada amanah yang harus segera diselesaikan, yaitu membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang hubungan kerja antara Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dengan OB dalam tempo 12 bulan.

Sayangnya, hingga kini, PP yang harus diselesaikan setahun setelah UU Nomor 53 Tahun 1999 belum disahkan. Dualisme kepemimpinan di Pulau Batam sepertinya dibiarkan terus berlarut-larut. Tidak diketahui secara jelas, mengapa pemerintah begitu lama mengesahkan PP tentang hubungan antara Pemkot dan OB. Tidak jarang antara Pemkot dan OB harus "perang" opini melalui media untuk menarik investasi dari luar. Dengan demikian, sulit dibedakan atau tak tahu lagi mana yang merupakan hak dan kewenangan antara Pemkot dan OB. Jika Batam hendak diletakkan sebagai etalase ekonomi nasional, hal-hal seperti itu harus dibereskan.

---

## Penutup

---

### Kesimpulan

1. Masuknya modal asing ke Indonesia yang merupakan tuntutan keadaan, sebagai alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi secara langsung adalah sangat baik dibandingkan dengan penarikan dana Internasional lain seperti pinjaman luar negeri, karena investasi tidak banyak mengandung risiko seperti fluktuasi nilai tukar uang (terutama terhadap dolar Amerika) yang menyebabkan membengkaknya utang pokok maupun bunga serta tidak mengurangi kekayaan devisa Indonesia.
2. Di tengah lesunya investasi asing masuk ke Indonesia, di Kepulauan Batam selalu terjadi peningkatan pertumbuhan investor asing dari tahun ke tahun. Akan tetapi di sisi lain di Kepulauan Batam telah terjadi dualisme kepemimpinan antara peme-



rintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berinvestasi.

3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 amanatkan untuk membuat Peraturan Pemerintah tentang hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dengan Otorita Batam dalam tempo 12 bulan, namun hingga kini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum disahkan sehingga belum ada peraturan yang mengatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam. Sepertinya dualisme kepemimpinan di Batam dibiarkan berlarut.

### Saran-saran

1. Mengingat Indonesia membutuhkan dana/modal yang besar untuk pembangunan negara, perlu kiranya diciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor terutama investor asing. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari dan membangun format baru sistem hukum investasi di Indonesia. Terutama upaya penegakan hukumnya untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum berusaha dan berinvestasi di Indonesia, khususnya Batam.
2. Perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, untuk menghindari terjadinya dualisme kepemimpinan di Kepulauan Batam. Sehingga memberikan kepastian hukum bagi para investor berusaha di Kepulauan Batam. ◊

### Catatan:

- <sup>1</sup> Di antara investor asing yang besar meninggalkan Indonesia terakhir ini adalah Perusahaan Nike dan Sony.
- <sup>2</sup> Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1985, hal 63.
- <sup>3</sup> Kompas, 23 November 2002, hal 1.
- <sup>4</sup> Kompas, 14 November 2002, hal 15.
- <sup>5</sup> Oentoeng Wahjoe, Kajian Ekonomi Internasional terhadap Pelaksanaan Pananaman Modal Asing di Indonesia", Jurnal Keadilan Vol 1, No. 5, Nopember – Desember 2001, hal 35.
- <sup>6</sup> Konsepsi "Vicious circle poverty" ini pada hakekatnya menyatakan bahwa "Kemiskinan sebuah negara itu sendiri dapat merupakan salah satu penghambat utama ke arah pertumbuhan dan pembangunannya. Karena miskin, negara itu tidak dapat berkembang; karena tidak dapat berkembang, maka negara itu tetap miskin." Lihat Richard T. Gill, *Ekonomi Pembangunan Dulu dan Sekarang*, Prijono Tjiptoherijanto (penyunting), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 59.
- <sup>7</sup> H. Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopa Didjaja, AR, *Teori & Strategi Pembangunan Nasional*, Cetakan ke 5, Jakarta, Gunung Agung, 1986, hal 7-6.
- <sup>8</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan*, Jakarta, LPFE-UI, 1985, hal 13.
- <sup>9</sup> Ian Brownlie *Principles of Public International Law*, 3th, Clarendon Press, Oxford, 1983, hlm 431.
- <sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Dikutip dari Malcom N. Shaw, *International Law*, 2nd, Grotius Publication Ltd., Llyndysul, Dyfed, 1986, hlm 406.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Ismeth Abdullah (Kepala Otorita Batam), disampaikan pada seminar mencari Format Baru Hukum Investasi Indonesia di Grand Hotel Jakarta tanggal 26 Februari 2003, Penulis selaku moderator.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Data Otorita Batam, 2002.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Sekretariat/Pusat Data dan Informasai BKPM, 2002.

<sup>18</sup> Kompas, 5 Juli 2002, hal 1.

<sup>19</sup> Data Otorita Batam, 2002.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Peranan Modal Asing di Indonesia*, Bandung, Binatjipta, 1972, hal 9.

<sup>24</sup> Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Pada Era Globalisasi: Implementasi bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997, *Keputusan* Kedua, 1999, halaman 10.

## Kepustakaan

### Buku-buku

- Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, 3th, Clarendon Press, Oxford, 1983.
- Gill, Richard T, *Ekonomi Pembangunan Dulu dan Sekarang*, Prijono Tjiptoherijanto (Penyunting), Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Hartono, Sunarjati, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Peranan Modal Asing di Indonesia*, Bandung, Binatjipta, 1972.
- Rajagukguk, Erman, *Indonesianisasi Saham*, Jakarta, PT Bina Aksara, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Pada Era Globalisasi: Implementasi bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997, *Keputusan* Cetakan ke 2, 1999.
- Shaw, Malcom N. *International Law*, 2<sup>nd</sup>, Grotius Publication Ltd., Llyndysul, Dyfed, 1986.
- Sukirno, Sadono, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan*, Jakarta, LPFE-UI, 1985.
- Tjokroamidjojo, H. Bintoro dan Mustopa Didjaja AR, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Cetakan ke 5, Jakarta, Gunung Agung, 1986, hal 7-6.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Paten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimunjaya, Kepulauan Kuantan, Sengingi, dan Kota Batam.
- Beberapa Peraturan-Peraturan tentang Kepulauan (Kota Batam) yang telah didokumentasikan oleh Badan Otorita Batam, 2002.

### Jurnal dan Media Massa

- Jurnal Keadilan Vol 1, No. 5, November – Desember, 2001.
- Kompas, 5 Juli 2002.
- Kompas, 14 November 2002.
- Kompas, 23 November 2002.